



PUTUSAN
Nomor 1428 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I MADE ANA**, bertempat tinggal di Banjar Gadungan, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali,
2. **I NYOMAN NURJANA**, bertempat tinggal di Banjar Gadungan, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali,
3. **I KETUT BUDIANA**, bertempat tinggal di Banjar Gadungan, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali,

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **I WAYAN SIMA**, bertempat tinggal di Banjar Gadungan, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali,
2. **I MADE BAWAK**, bertempat tinggal di Banjar Gadungan, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali,
3. **I WAYAN RANTA**, bertempat tinggal di Banjar Gadungan, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngakan Gde Padma, S.H., Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Padma, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Manik Nomor 3 Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat (I Made Ana, I Nyoman Nurjana dan I Ketut Budiana) adalah ahli waris Kepurusa yang sah dari almarhum I Wayan Wita dalam perkawinannya dengan almarhum Ni Made Wadi;
3. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan dari almarhum I Wayan Wita dan almarhum Ni Made Wadi;
4. Menyatakan hukum Para Penggugat berhak mewarisi objek sengketa selaku ahli waris dari almarhum I Wayan Mita dan almarhum Ni Made Wadi;
5. Menyatakan hukum Para Tergugat atau siapa saja menguasai, menempati, memanfaatkan dan membangun di atas objek sengketa tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan objek sengketa akibat dari perbuatan Para Tergugat adalah tidak sah;
7. Menyatakan hukum Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap tahunnya sejak penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap tahunnya sejak penguasaan objek sengketa sampai dengan Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menempati, memanfaatkan dan membangun di atas objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2019



dalam keadaan kosong seketika dan tanpa syarat, apabila perlu dengan bantuan alat negara/POLRI;

10. Menyatakan hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar adalah sah dan berharga;
 11. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (*verzet*) maupun upaya hukum lainnya;
 12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- atau apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan Putusan Nomor 174/Pdt.G/2017/PN Gin tanggal 22 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.241.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bali telah menjatuhkan Putusan Nomor 85/PDT/2018/PT DPS, tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 174/Pdt.G/2017/PN Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 85/PTD/2018/PT DPD, tanggal 6 Agustus 2018 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 174/Pdt.G/2017/PN Gin tanggal 2 Maret 2018;
3. Mengadili sendiri memutuskan:
 - a. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Penggugat) seluruhnya;
 - b. Menyatakan hukum bahwa Para Pemohon Kasasi (I Made Ana, Pemohon Kasasi I, dahulu Pembanding I, I Nyoman Nurjana, Pemohon Kasasi II, dahulu Pembanding II/Penggugat II, dan I Ketut Budiana, Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding III/Penggugat III, adalah ahli waris Kepurusa yang sah dari almarhum I Wayan Mita dalam perkawinan dengan almarhum Ni Made Wadi;
 - c. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan dari almarhum I Wayan Mita dan almarhum Ni Made Wadi;
 - d. Menyatakan hukum Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Penggugat) berhak mewarisi objek sengketa selaku ahli waris dari almarhum I Wayan Mita dan almarhum Ni Made Wadi;
 - e. Menyatakan hukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Tergugat) atau siapa saja yang menguasai, menempati, memanfaatkan dan membangun di atas objek sengketa tanpa alas hak sah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - f. Menyatakan hukum penguasaan objek sengketa oleh Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Tergugat) atau siapa saja yang mendapatkan objek sengketa akibat dari perbuatan Para Termohon

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Tergugat) adalah tidak sah;

- g. Menyatakan hukum Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Penggugat) mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya, sejak penguasaan objek sengketa oleh Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Tergugat);
- h. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Tergugat) untuk membayar ganti rugi kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Penggugat) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya sejak penguasaan objek sengketa sampai dengan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Tergugat) menyerahkan objek sengketa kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Penggugat);
- i. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Tergugat) atau siapa saja yang menguasai, menempati, memanfaatkan dan membangun di atas objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Penggugat) dalam keadaan kosong seketika dan tanpa syarat apabila perlu dengan bantuan alat negara/POLRI;
- j. Menyatakan hukum sita jaminan atas objek sengketa yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar adalah sah dan berharga;
- k. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun upaya hukum lainnya;
- l. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan pasti;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2019



Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 21 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bali yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tidak salah menerapkan hukum dan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat I, Pemohon Kasasi II/Penggugat II dan Pemohon Kasasi III/Penggugat III tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan tanah-tanah objek sengketa yaitu tanah pekarangan desa seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), terletak di Banjar Gadungan, Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar adalah hak Para Penggugat;

Bahwa demikian pula atas tanah hak milik seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) di Banjar Gadungan, Desa Bresela yang didalilkan sebagai peninggalan almarhum I Wayan Mita dan almarhum Ni Made Wadi tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB bukan merupakan alat bukti hak kepemilikan;

Bahwa sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan desa seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) tercatat di catatan desa Tergugat I sebagai pemegang tanah pekarangan desa (PKD) dan Tergugat I selama ini yang melaksanakan ayahan (kewajiban) terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bali yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I MADE ANA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi **1. I MADE ANA, 2. I NYOMAN NURJANA, 3. I KETUT BUDIANA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H. M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt/2019